



## PENYULUHAN HUKUM DALAM RANGKA UPAYA MEMERANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH KALANGAN REMAJA

Mashendra<sup>\*a</sup>, Hadi Supriyanto<sup>b</sup>, Amrun Kahar<sup>c</sup>, La Ode Muhammad Karim<sup>d</sup>, La Gurusi<sup>e</sup>,  
<sup>f</sup>Ahmad Zein L Waru, <sup>g</sup>Masdiana

<sup>a,b,c,d,e,f</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara  
<sup>g</sup>STKIP Pelita Nusantara Buton; Jalan Pahlawan Km 04 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara  
email: [hendraumi88@gmail.com](mailto:hendraumi88@gmail.com)

Naskah diterima; Oktober 2023; direvisi Oktober, disetujui November 2023; publikasi online Desember 2023

### Abstrak

Sebagian besar generasi muda saat ini dalam berbagai kasus pelanggaran hukum, yang paling serius adalah penyalahgunaan narkoba, yang dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang mereka. Berangkat dari hal tersebut, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan anak muda Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana kejahatan narkotika semakin meningkat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana kejahatan narkotika masih minim. Saat ini sudah ada kesadaran yang lebih baik tentang kejahatan yang terkait dengan opioid. Hasil kegiatan ini dideskripsikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sehingga dapat bermanfaat baik bagi civitas akademika maupun masyarakat secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Penanggulangan, Kejahatan Narkotika, Remaja

### Abstract

*Most of the younger generation is currently in various cases of law violations, the most serious of which is drug abuse, which can have a negative impact on their growth and development. Departing from this, lecturers from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Buton conducted community service activities in the form of legal counseling regarding efforts to overcome narcotics crimes among young people in Wameo Village, Batupoaro District, Baubau City. After the implementation of legal counseling, the results of the activity showed that the knowledge and understanding of adolescents about narcotics crimes increased. The results of the activity show that the knowledge and understanding of adolescents about criminal acts of narcotics crimes is still minimal. The results of this activity are described in a report on the implementation of activities and published in scientific journals so that they can benefit both the academic community and society as a whole.*

**Keywords:** Countermeasures, Drug Crime, Youth

### A. PENDAHULUAN

Generasi muda memiliki peranan yang sangat berarti, diawali dari peristiwa Sumpah Pemuda pada bertepatan pada 28 Oktober 1928 yang ialah peristiwa sejarah perjuangan bangsa

Indonesia sampai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada bertepatan pada 17 Agustus 1945 yang ialah tonggak sejarah berdirinya negeri Indonesia selaku bangsa yang merdeka. Begitu besar peranan pemuda

sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno yang melaporkan kalimat “beri saya 10 pemuda, tentu hendak ku guncangkan dunia”, perihal tersebut memiliki arti filosofis yang mendalam terdapatnya sesuatu kepercayaan pendiri bangsa Indonesia terhadap pemuda bangsa yang ialah peninggalan yang sangat berharga serta mempunyai peranan yang sangat berarti dalam memastikan arah serta nasib bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan serta cita- citanya.

Tetapi menjadi sesuatu kasus serius yang tengah dihadapi disaat ini adalah maraknya peristiwa pelanggaran hukum yang mengaitkan generasi muda dalam perihal ini remaja yang ialah sesuatu kasus yang dialami oleh tiap negara tidak terkecuali Indonesia sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda Indonesia. Selaku cerminan terus menjadi maraknya kasus- kasus pelanggaran hukum yang dicoba oleh anak muda yang bisa dilihat dari media cetak ataupun elektronik antara lain peristiwa perkelahan ataupun tawuran antara anak muda sekolah, mengkonsumsi miras, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkotika serta pelanggaran hukum yang lain. Perihal tersebut bisa membagikan cerminan kalau generasi muda yang ialah penerus masa depan bangsa, justru melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum.

Terpaut dengan penyalahgunaan Narkotika, secara universal penafsiran Narkotika tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan baik sintesis ataupun semi sintesis yang bisa menyebabkan menyusutnya ataupun pergantian pemahaman, hilangnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam kalangan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, narkotika secara farmakologis kedokteran merupakan obat yang bisa melenyapkan( paling utama) rasa perih yang berasal dari wilayah Visceral serta yang dapat memunculkan efek stupor( bengong, masih sadar

namun wajib digertak) dan adiksi(Sasangka 2003). Narkotika ialah zat yang bisa membagikan mempengaruhi pada otak sehingga memunculkan pergantian pada sikap, perasaan, benak, anggapan, pemahaman, halusinasi, di samping bisa digunakan buat pembiusan. Dahulu narkotika di Indonesia diketahui dengan istilah madat, sebaliknya di Malaysia, narkotika diucap dengan dadah (Makaro 2005).

Menurut Merriam-Webster, narkotika didefinisikan sebagai zat (seperti morfin atau opium) yang, pada dosis tertentu, dapat menyebabkan kantuk, menghilangkan rasa sakit, dan menumpulkan indera; pada jumlah yang lebih tinggi, bagaimanapun, juga dapat menyebabkan pingsan, koma, dan tidur. Meskipun dapat menghilangkan rasa sakit dan membuat tidur, dosis yang tinggi dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang-kejang. Ketiga, obat-obatan (seperti LSD atau ganja) memiliki kemampuan untuk menenangkan, mengurangi, atau mendinginkan. Terakhir, narkotika dapat disamakan dengan zat adiktif, baik itu narkotika maupun fisiologis, dalam batas-batas tertentu (Sujono and Daniel 2011). Narkotika juga terutama berasal dari alam dan hasil proses kimiawi (sintesis). proses kimiawi (sintesis), (Wresniworo 1999) menegaskan bahwa obat-obatan dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan berdasarkan cara pengolahannya, yaitu obat alami, obat sintesis, dan narkotika. Setelah diproses, obat terbagi dalam tiga kategori: obat sintesis, semi sintesis, dan alami. obat sintesis dan semi sintesis.

Narkotika Golongan I memiliki potensi ketergantungan yang tinggi dan secara eksklusif digunakan untuk tujuan ilmiah; narkotika ini tidak digunakan dalam terapi. Narkotika Golongan II adalah narkotika dengan potensi terapi yang digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika golongan II dapat digunakan dalam terapi, untuk penelitian ilmiah, atau keduanya, tetapi memiliki risiko kecanduan yang signifikan. ketergantungan dan memiliki kemungkinan besar untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan,

sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian ilmiah, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian ilmiah, dan mempunyai risiko kecil mengakibatkan ketergantungan. mempunyai kemungkinan kecil mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7, dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sepanjang pengguna memiliki izin resmi yang sah dari instansi terkait, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika adalah pelanggaran terkait narkotika. izin pembuatan narkotika, izin pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, izin edar narkotika, surat persetujuan ekspor, dan izin khusus peredaran narkotika. ilmu pengetahuan dan teknologi, izin khusus peredaran narkotika, dan izin edar narkotika (Siswanto 2012)

Kejahatan narkotika saat ini menunjukkan tren perkembangan yang mencolok baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan terkadang terus meningkat. Hal ini memiliki dampak yang sangat negatif bagi individu dan masyarakat luas, terutama generasi muda, serta menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multidisiplin dan lintas sektoral serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Penanggulangan kejahatan narkoba, khususnya yang melibatkan remaja sebagai generasi muda, merupakan masalah yang sangat kompleks dan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Indonesia dari risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba.

Dalam hal ini, kerangka kerja politik kriminal mencakup inisiatif untuk memerangi kejahatan atau tindak pidana. dalam parameter politik seputar kejahatan. Di sinilah politik kriminal memainkan peran penting, terutama dalam mengatur semua tindakan yang masuk akal untuk mencegah atau memerangi kejahatan. atau memerangi kejahatan. Menurut G. Peter Hoefnagels, ada tiga cara untuk melakukan kebijakan kriminal: pertama, menerapkan hukum, yaitu dengan upaya penegakan hukum, kedua, mencegah kejahatan tanpa melakukan tindakan hukum, dan ketiga, mempengaruhi masyarakat. (menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman) media massa seperti surat kabar (Barda Nawawi Arief 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para remaja yang akan menjadi generasi penerus untuk menegakkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai ketentuan tindak pidana narkotika dan upaya penanggulangannya yang dilakukan di kelurahan wameo kecamatan batupoaro Kota Baubau. Oleh karena itu, dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan para remaja dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang dapat membantu mereka untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta terhindar dari jeratan hukum agar tidak menjadi korban penggunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda bangsa. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi generasi muda di Indonesia dan bangsa.

## **B. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2023, dimulai pukul 09.00 s.d 13.00 WIB bertempat di Kantor Lurah Wameo. Adapun sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat

ini ditujukan kepada Anggota Karang Taruna RW 6 Kelurahan Kelurahan Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau.

Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan Penyuluhan hukum dilakukan secara bertahap. Tahap persiapan pertama adalah melakukan survei di Karang Taruna RW 06 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan merumuskan proposal penyuluhan berdasarkan hasil survei. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan hubungan dengan pengurus Karang Taruna RW 06 dan Lurah Wameo, menyiapkan lokasi kegiatan penyuluhan, dan mendapatkan alat dan bahan yang diperlukan. merencanakan kegiatan penyuluhan, mendapatkan alat dan perlengkapan yang diperlukan, menyiapkan materi, dan membuat bahan presentasi yang akan diberikan kepada peserta penyuluhan, serta rapat konsolidasi sebelum berangkat ke lokasi kegiatan. Kedua, kegiatan penyuluhan meliputi pembukaan dari panitia penyelenggara, sambutan, dan perkenalan kepada peserta penyuluhan. Kegiatan penyuluhan juga meliputi pemberian pre-test kepada peserta penyuluhan, pemberian materi penyuluhan tentang strategi penanggulangan kejahatan narkoba di kalangan remaja, sesi diskusi mengenai materi yang telah disampaikan, dan penutup. Ketiga, pemberian post-test, pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Kelurahan Wameo, pernyataan penutup, pernyataan penyesalan atas segala kesalahan, dan ucapan terima kasih dari panitia kepada para peserta penyuluhan.

Inisiatif pengabdian masyarakat, seperti program penyuluhan hukum yang ditargetkan untuk mencegah tindak pidana narkoba di kalangan remaja, ditunjukkan kepada para pemuda yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa dan negara. Para pemuda yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa dan pewaris prinsip-prinsip bangsa, terutama para remaja yang berisiko terlibat dalam kejahatan narkoba di masa depan, di mana 20 (dua puluh) peserta yang berusia 16 hingga 20 tahun, berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Peserta yang tergabung dalam Karang Taruna

dan berusia antara 16 hingga 20 tahun. Kota Baubau, RW 06 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dari beberapa tindak pidana yang sangat membahayakan kelangsungan hidup dan masa depan bangsa dan negara adalah kepemilikan narkoba. pengaruhnya terhadap kelangsungan dan masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah pemberian bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan cara penanggulangannya. lingkungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. dalam menanggulangnya dengan cara yang diharapkan dapat memberikan penerangan dan pemahaman hukum sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan pengertian hukum. pengetahuan tentang hukum yang dapat menumbuhkan ketaatan dan kesadaran hukum. Proses emanasi normatif, atau kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dan aturan hukum yang memberikan kehidupan sosial dan pribadi dalam masyarakat, dapat dilihat sebagai proses kesadaran hukum. penerapan hukum yang memberikan kehidupan sosial dan pribadi kepada masyarakat (Tampubolon et al. 2023). Kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang nilai-nilai kemanusiaan mengenai hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang diantisipasi akan berlaku. legislasi saat ini atau mengenai legislasi yang diantisipasi di masa depan (Suadi and SH 2018)

Ketika berbicara tentang kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, penting juga untuk mempertimbangkan pertanyaan tentang kesadaran masyarakat akan keberadaan peraturan tersebut. elemen yang harus dipertimbangkan ketika berbicara tentang kepatuhan hukum

masyarakat. undang-undang. Tidak mungkin untuk menentukan korelasi antara pengetahuan hukum dan kepatuhan atau perilaku. Tidak mungkin untuk menentukan apakah secara keseluruhan kurangnya kesadaran masyarakat akan isi peraturan perundang-undangan dan rendahnya tingkat kepatuhan hukum yang dihasilkan berhubungan secara kausal. memiliki sedikit pemahaman tentang isi peraturan, maka mengikuti hukum bertepatan dengan memiliki sedikit pemahaman. Pemahaman hukum yang rendah dan hukum berjalan seiring. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa hukum dan kepatuhan hukum merupakan komponen mutlak dalam pembahasan kepatuhan hukum. elemen mutlak yang dibahas dalam wacana kepatuhan hukum (Rahardjo and Hukum 2010). Isi dari peraturan perundang-undangan dipelajari melalui penyuluhan hukum. Agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari peraturan perundang-undangan, maka isi dari peraturan perundang-undangan tersebut harus dijelaskan. Hal ini berarti bahwa ketika informasi dan penyuluhan hukum dilaksanakan, mereka harus disesuaikan dengan masalah hukum tertentu yang dihadapi masyarakat pada saat mereka akan digunakan (Ali 2021)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan hukum tentang strategi penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan remaja, dengan fokus pada remaja khususnya, ditujukan kepada para remaja yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa ini, khususnya para remaja yang tergabung dalam Karang Taruna RW 06 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota BauBau, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Dalam pelaksanaannya dari awal hingga akhir, kegiatan ini mendapat respon dan sambutan yang sangat tinggi dan antusias dari Lurah Wameo yang mewakili pihak kelurahan, dan khususnya dari para peserta penyuluhan hukum yang hadir tepat waktu, yaitu pada pukul 08.30 WIB, dengan hadir tepat waktu, yaitu pada pukul 08.30 WIB, mengisi formulir kehadiran, mengisi formulir kehadiran, mematuhi tindakan pencegahan kesehatan selama mengikuti kegiatan, mendengarkan pemateri menyampaikan materi, dan berpartisipasi aktif

dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan aktif bertanya kepada pemateri, peserta tetap menjunjung tinggi ketertiban di lokasi kegiatan hingga kegiatan penyuluhan berakhir.

Para peserta mengikuti pre-test yang diberikan oleh panitia sebelum dimulainya sesi penyampaian materi. Peserta penyuluhan hukum mengikuti pre-test sebagai upaya untuk mengetahui dan memberikan gambaran awal mengenai tingkat kemampuan dan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan yang akan diberikan kepada peserta penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang dibagi menjadi tiga sesi, diawali dengan pemberian pre-test selama sepuluh menit. Sdra, Ahmad Zein L Waru seorang mahasiswa semester tujuh jurusan hukum di Universitas Muhammadiyah Buton, memberikan materi selama 15 menit pada sesi pertama. Beliau membahas tentang penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta dampak buruk dari penyalahgunaan tersebut lima belas menit. Mashendra, S.H., M.H., seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, memimpin sesi tersebut. Dalam waktu 90 menit, Bhayangkara Jaya dan Kepala Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan bekerja untuk mencegah pelanggaran terkait narkoba di kalangan remaja melalui upaya-upaya material.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan penyuluhan hukum dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab selama 30 menit antara peserta dengan pembicara terkait materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan, khususnya mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan remaja, dimana para peserta penyuluhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan mengena mengenai materi yang telah disampaikan. Pembicara kemudian langsung menjawab setiap pertanyaan, menjawab secara detail dan komprehensif sehingga para peserta dapat menanggapi dengan tepat. Berikan respon yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sehingga yang bertanya dapat memahami dan dimengerti oleh yang bertanya pertanyaan yang diajukan.

Setelah sesi diskusi/tanya jawab, panitia memberikan post-test kepada para peserta penyuluhan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka setelah menerima dan mengaplikasikan materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh pembicara. Dari hasil post-test yang dilakukan melalui lembar jawaban yang telah disiapkan oleh panitia, diperoleh hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Pre-test dan Post-test

No	Pertanyaan	Hasil test			
		Pres Test		Pos Test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pengetahuan tentang narkotika dan jenis-jenisnya	12	60	20	100
2.	Pengetahuan tentang dasar hukum narkotika di Indonesia	11	55	19	95
3.	Pengetahuan tentang pengguna narkotika menurut ketentuan hukum	10	50	20	100
4.	Pengetahuan tentang tindak pidana narkotika	8	40	18	90
5.	Pemahaman tentang upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika	9	45	20	100

Sumber : Hasil Pelaksanaan 2023

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, telah terjadi peningkatan baik dari sisi tingkat pengetahuan maupun tingkat pemahaman peserta penyuluhan hukum yang cukup signifikan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja, di mana sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, peserta

masih belum mengetahui dan memahami secara mendalam tentang ketentuan hukum tindak pidana narkotika. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja. Para peserta belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat yang menjadi peserta kegiatan penyuluhan hukum telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum mengenai tindak pidana narkotika serta upaya penanggulangannya di kalangan remaja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penanggulangan di kalangan remaja. Hal ini terjadi setelah mereka mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum.

Di akhir sesi penyuluhan, panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lurah Wameo atas bantuan yang telah diberikan dengan memberikan cinderamata berupa plakat sebagai bentuk apresiasi. sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, berupa plakat kepada Lurah Wameo. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada para peserta penyuluhan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan berupa sesi foto bersama, sambutan akhir, dan ucapan terima kasih kepada para peserta penyuluhan atas kontribusinya dalam menyukseskan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum. Sebelum para peserta pulang ke rumah masing-masing, panitia penyuluhan memberikan konsumsi berupa nasi kotak dan air mineral. Hal ini dimaksudkan agar para peserta dapat membawanya pulang dan menikmatinya ketika sampai di rumah masing-masing.

#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan berupa penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja: Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja yang ditujukan kepada anggota Karang Taruna.

Kegiatan ini ditargetkan untuk mengurangi tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika pada kelompok usia. Tindak pidana yang melibatkan narkotika yang dilakukan oleh remaja dan ditujukan kepada anggota Karang Taruna di RW 06 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota BauBau telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tanpa insiden. Sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh panitia, tanpa ada halangan yang berarti dari awal hingga akhir kegiatan, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Kedua, bakti sosial yang dilakukan untuk masyarakat berupa Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja ini mendapat respon positif dari para peserta penyuluhan.

Para peserta penyuluhan merupakan anggota Karang Taruna RW 06 Kelurahan Wameo yang terletak di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Hal ini terlihat dari pertanyaan dan sikap antusias para peserta selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Ketiga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Karang Taruna RW 06 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau yang mengikuti kegiatan tentang penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara tentang penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara oleh kelompok yang bertugas merencanakannya.

Sebagai hasil dari temuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang telah dibahas sebelumnya, maka diusulkan sebagai langkah awal agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di kalangan remaja ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan peserta anggota Karang Taruna di desa-desa lainnya. secara berkesinambungan dengan peserta Anggota Karang Taruna di Desa-desa lainnya agar dapat menyampaikan pengetahuan dan kesadaran tentang upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di kalangan remaja. Tindak pidana narkotika di kalangan remaja. Kedua, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja dapat dilakukan secara terjadwal dengan kalangan remaja dapat dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sebagai salah satu kegiatan akademis di luar jadwal perkuliahan sehingga dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, S H. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Makaro, Taufik Mohammad. 2005. "Suharsil Dan Moh." *Zakky, Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, and *Sosiologi Hukum*. 2010. "Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Yogyakarta." Genta Publishing.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.

- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang. 2012. "Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)." Rineka Cipta, Jakarta.
- Suadi, Amran, and M SH. 2018. "Sosiologi Hukum: Penegakan." Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi.
- Sujono, A R, and Bony Daniel. 2011. "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." (No Title).
- Tampubolon, Manotar, Abdul Hamid, Mia Amalia, Fahmi Assulthoni, Geofani Milthree, and Zuhdi Arman. 2023. Sosiologi Hukum. Global Eksekutif Teknologi.
- Wresniworo, M. 1999. "Masalah Narkotika." Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahaya, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, S H. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media.
- Makaro, Taufik Mohammad. 2005. "Suharsil Dan Moh." Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, and Sosiologi Hukum. 2010. "Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Yogyakarta." Genta Publishing.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang. 2012. "Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)." Rineka Cipta, Jakarta.
- Suadi, Amran, and M SH. 2018. "Sosiologi Hukum: Penegakan." Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi.
- Sujono, A R, and Bony Daniel. 2011. "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." (No Title).
- Tampubolon, Manotar, Abdul Hamid, Mia
- Amalia, Fahmi Assulthoni, Geofani Milthree, and Zuhdi Arman. 2023. Sosiologi Hukum. Global Eksekutif Teknologi.
- Wresniworo, M. 1999. "Masalah Narkotika." Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahaya, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.